



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Dahulu Bertempat Tinggal di Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, namun sekarang berdomisili Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Pendidikan terakhir SMA, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 50 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Dahulu Bertempat Tinggal di Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 24 Februari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 339/MHS/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;
3. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu membatasi bahkan melarang Penggugat untuk berhubungan atau menghubungi orang tua dan keluarga Penggugat yang berada di Kabupaten Maros;
4. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat dan selalu mengusir Penggugat untuk keluar meninggalkan rumah;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 18 Februari 2022 yang diumumkan melalui media massa telah dipanggil dengan patut, panggilan mana telah pula ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Kolaka, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap perkara *quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa (Sulawesi Utara);
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena Penggugat dan Tergugat satu kampung dengan Saksi dan orang tua Saksi adalah orang yang paling dituakan di Daerah Kolaka Timur untuk suku daerah Minahasa, Saksi juga biasa pulang kekampung Minahasa dan melihat Penggugat dan Tergugat sudah tinggal satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak namun anak kedua saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang Saksi dengar bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini berada di Minahasa bersama opanya (mertua Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kolaka Timur tetapi Tergugat sekarang sudah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Kolaka Timur sekitar tahun 2016/2017 karena Saksi bertemu Penggugat di Kolaka Timur dan Saksi bertanya mengenai Tergugat, dan kata Penggugat bahwa Tergugat juga ikut di Kolaka Timur, kemudian Saksi bertemu lagi Penggugat di tempat pesta dan menurut Penggugat bahwa mereka sudah menetap di Kolaka Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dari cerita Penggugat karena sering curhat pada Saksi;
 - Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Tergugat juga pernah datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa ia berkelahi dengan Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa dalam Akta Perkawinan Penggugat tercatat nama Penggugat adalah Penggugat karena di Minahasa pencatatan perkawinan di dahului dengan nama orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kolaka Timur . Selain itu pula menurut Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui nama lengkap anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sejak bulan Juni 2020 pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat kemudian tinggal bersama orang tuanya di Kolaka Timur;
- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat selalu berkata dengan bahasa kasar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2018, dan pertengkaran besar terjadi tahun 2020 awal;
- Bahwa kata-kata yang Saksi dengar saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah Tergugat mengatakan Penggugat tidak patuh pada suami;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 24 Februari 2021 menerangkan bahwa di Minahasa pada tanggal 25 Juni 2001 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama PENDETA pada tanggal 25 Juni 2001;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi I pada pokoknya menerangkan bahwa di Minahasa, penulisan nama dalam akta perkawinan di dahului dengan nama orang tua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-2 serta keterangan saksi I tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa suami-isteri yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan tersebut (bukti P-2) tidak lain adalah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini sehingga perkawinannya harus dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi I pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi ketika pulang kampung di Minahasa melihat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, dan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Kolaka Timur sekitar tahun 2016/2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni saksi II yang pada pokok menerangkan bahwa Saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Kolaka Timur sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi II di persidangan, ternyata selama Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kolaka Timur, sejak tahun 2018 Saksi sudah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pertengkaran besar yang di dengar oleh Saksi terjadi pada awal tahun 2020, yang kemudian pada bulan Juni 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang merasa takut tinggal seorang diri di rumah kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang masih di Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diterangkan pula oleh saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Tergugat pernah datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa ia berkelahi dengan Penggugat, dan menurut pengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2019, yang kemudian Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai karena telah ditinggalkan selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa walaupun saksi I dan saksi II mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi tersebut ternyata tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh saksi II hanya mendengar bahwa Tergugat selalu berkata dengan bahasa kasar dan juga adanya perkataan dari Tergugat bahwa Penggugat tidak patuh pada suami;

Menimbang, bahwa walaupun penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diketahui oleh saksi I dan saksi II namun dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2018 yang kemudian terjadi pertengkaran besar di awal tahun 2020 hingga akhirnya di bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan beberapa alasan terjadinya perceraian, yang mana pada huruf f menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus hingga kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa walaupun tempat terjadinya perceraian tersebut di Kabupaten Kolaka tempat dimana Pengadilan Negeri Kolaka berkedudukan, tidak berarti bahwa pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka oleh karena tempat tinggal Penggugat yang menjadi dasar tempat diajukannya gugatan *a quo* (Kabupaten Kolaka Timur) adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, sehingga menurut Majelis Hakim penunjukkan pengiriman satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi tidak lain adalah menunjuk pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, sedangkan pengiriman kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan adalah menunjuk pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan dengan penambahan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f serta Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur dan kepada Pegawai Pencatat pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H. dan Mahmid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 18 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

ttd

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp.1.410.000,-
4. Sumpah	: Rp. 40.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.1.600.000,-